



PUTUSAN
Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alpin Bin Rikal Amedi
2. Tempat lahir : Mendingin (OKU)
3. Umur/Tanggal lahir : 19/1 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Mendingin Kec. Ulu Ogan Kab. Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Alpin Bin Rikal Amedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta



1. Menyatakan Terdakwa ALPIN Bin RIKAL AMEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak kambing yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALPIN Bin RIKAL AMEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa ALPIN Bin RIKAL AMEDI tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur \pm 1,5 tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm 10 (sepuluh) cm, dengan tinggi \pm 70 (tujuh puluh) cm.
 - a. Dikembalikan kepada saksi Helwana Bin H. Suja'i.
 2. 1 (satu) buah tali tambang plastik warna kuning sepanjang \pm 1 (satu) meter.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon keringanan hukuman secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO), sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO), sdr. Rafika Andesmen Alias Rafik Bin Thamrin (DPO) berangkat dari rumah saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor menuju ke sebuah area persawahan di Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran Kec. Ulu Ogan Kab. OKU dengan maksud untuk mencuri kambing di area persawahan tersebut;

- Bahwa saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri, sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO), sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO), dan sdr. Rafika Andesmen Alias Rafik Bin Thamrin (DPO) tiba di area persawahan ada saksi Jeefsy Mahendra Bin Savri Lubis, saksi Ravles Olendo Bin Fakhri, saksi Galih Julian Dika Bin Doni Elese, dan saksi Detra Tri Putra Bin Samsudar yang saat itu sedang berada di sebuah pondok, kemudian sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) menghampirinya dan mengatakan "Kami nak maling kambing, ini kambing kance ninekku". Setelah itu sdr. Rafika Andesmen Alias Rafik Bin Thamrin (DPO) menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa, saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri, dan sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO) langsung berusaha mengejar serta menangkap kambing yang saat itu sedang mencari makan ditengah lokasi persawahan, selanjutnya setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit terdakwa bersama saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri, dan sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO) berhasil menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam serta memiliki tanduk sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan tinggi kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm yang merupakan kambing milik saksi Helwana Binti H. Suja'i.
- Bahwa selanjutnya sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) menyembunyikan 1 (satu) ekor kambing tersebut ke semak-semak dan mengikatkan 1 (satu) ekor kambing yang baru ditangkap oleh terdakwa, saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri, dan sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tali tambang plastik berwarna kuning sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter ke sebuah batang pohon yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang letaknya berada dipinggir area persawahan. Lalu, terdakwa bersama teman-temannya berencana untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing hasil curian yang telah disembunyikan di semak-semak itu pada malam harinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 00.05 WIB sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) datang kerumah saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri yang berada di Dusun III Desa Mendingin Kec. Ulu Ogan Kab. OKU. Saat itu sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) mengajak saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri untuk pergi ke lokasi tempat terdakwa dan teman-teman terdakwa yang tadi sore menyembunyikan 1 (satu) ekor kambing hasil curian tersebut, kemudian saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri dan sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara berboncengan pergi ke semak-semak yang terletak di pinggir area persawahan di Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran Kec. Ulu Ogan Kab. OKU yang dimaksud. Setelah sampai lalu saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri dan sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, selanjutnya saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri dan sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) melanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi semak-semak yang terletak di pinggir sebuah area persawahan Desa Belandangan. Pada saat itu saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri dan sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) melihat banyak cahaya lampu senter di dekat lokasi mereka menyembunyikan 1 (satu) ekor kambing tersebut sehingga sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) mengajak saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri untuk membatalkan rencana mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut, dan akhirnya saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri dan sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa terdakwa ALPIN Bin RIKAL AMEDI saat mengambil dan menguasai hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam serta memiliki tanduk sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan tinggi kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm milik saksi Helwana Binti H. Suja'i tidak pernah memiliki izin dari saksi Helwana Binti H. Suja'i.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALPIN Bin RIKAL AMEDI, saksi Helwana Binti H. Suja'i mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **HELWANA Binti H. SUJA'I** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa barang yang dicuri yaitu berupa 1(satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur \pm 1,5 Tahun. Kambing saksi tersebut berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm 10 cm, dengan tinggi \pm 70 cm.
- Bahwa jarak tempat kambing tersebut hilang di curi dengan rumah saksi jaraknya \pm 1 (satu) Km.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB di di Lokasi persawahan Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran. Tetapi saksi baru mengetahui jika 1 (satu) ekor kambing miliknya tersebut sudah hilang sekira jam 19.00 WIB saat itu saksi hendak memasukkan kambing kambing saksi kedalam kandang, pada saat saksi memeriksa kambing saksi apakah sudah masuk semua kedalam kandang ternyata dari jumlah 17 ekor kambing hanya ada 16 ekor kambing yang ada didalam kandang.
- Bahwa saksi menyuruh anak saksi yang bernama saksi **BADRUL AZASMI** untuk mencari keberadaan 1 (ekor) kambing milik saksi tersebut. Dikarenakan saksi takut jika kambing saksi tersebut hilang dicuri dikarenakan seminggu sebelumnya saksi juga kehilangan 2 (dua) ekor kambing.
- Bahwa yang melakukan pencurian kambing milik saksi tersebut adalah 5 (lima) orang laki-laki yaitu bernama sdr. **SHANDI**, sdr. **MADUN**, sdr. **RAFIKA**, dan sdr. **YUDI** sedangkan 1 (satu) orang lagi saksi tidak tahu namanya (terdakwa **ALPIN**).
- Bahwa kandang kambing milik saksi berada di belakang rumah kediaman saksi, selama ini kambing milik saksi tersebut memang setiap pagi dikeluarkan dari kandang untuk mencari makan sendiri akan tetapi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap beberapa jam sekali saksi selalu mengecek keberadaan kambing miliknya tersebut dan setahu saksi selama ini kambing miliknya tersebut mencari makan disekitar wilayah Desa pedataran paling jauh mencari makan di areal persawahan dekat Jembatan gantung desa Pedataran. Pada sore harinya barulah saksi giring dan masukkan ke kandang lagi.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan anak saksi yang bernama saksi BADRUL AZASMI bahwasannya dirinya bertemu dengan saksi JEEFSY, saksi RAVLES, saksi GALIH, dan saksi DETRA. Mereka bercerita kepada anak saksi tersebut jika pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB mereka melihat ada 5 (lima) orang laki laki sedang mencuri kambing di lokasi Persawahan Desa Belandang di dekat jembatan Gantung Desa Pedataran. Setelah di cek oleh anak saksi tersebut ternyata benar kambing milik saksi yang hilang tersebut sedang terikat di semak-semak di lokasi Persawahan Desa Belandang didekat jembatan gantung Desa Pedataran. Menurut keterangan saksi JEEFSY, saksi RAVLES, saksi GALIH, dan saksi DETRA bahwa 5 (lima) orang laki-laki tersebut bernama saksi. SHANDI warga Desa Mendingin, sdr. MADUN warga Desa Mendingin, sdr. RAFIKA, dan sdr. YUDI warga Mendingin sedangkan 1 (satu) orang lagi saksi tidak tahu namanya (terdakwa ALPIN).

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menemui saksi JEEFSY, saksi RAVLES, saksi GALIH, dan saksi DETRA pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumah kediaman saksi di Dusun I Desa Pedataran Kec. Ulu Ogan Kab. OKU. Pada saat itu mereka bercerita hal yang sama seperti yang diceritakan mereka kepada anak saksi yang bernama saksi BADRUL AZASMI. Mereka bercerita kepada saksi jika pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB mereka melihat ada 5 (lima) orang laki laki sedang mencuri kambing di lokasi persawahan Desa Belandang di dekat jembatan gantung Desa Pedataran.

- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah kehilangan 2 (dua) ekor Kambing. Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian terhadap 2 (dua) ekor kambing miliknya tersebut.

- Bahwa diperlihatkan dengan 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur \pm 1,5 Tahun, berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 cm, dengan tinggi \pm 70 cm saksi masih dapat mengenalinya bahwa kambing itu benar milik saksi.

- Bahwa terakhir kali saksi melihat kambing tersebut pada Selasa pagi tanggal 29 Agustus 2023 pada saat di dalam kandang sebelum di lepaskan.

- Bahwa pada saat di lepaskan pada siang atau pagi hari kambing tersebut tidak diikat dengan tali.

- Bahwa kambing tersebut berhasil di temukan oleh anak saksi yang bernama saksi BADRUL AZASMI Bin FIRMANSYAH di lokasi persawahan Desa Belandang di dekat jembatan gantung Desa Pedataran bersama saksi SAINAN SAGIMAN yang keliling mencari kambing tersebut.

- Bahwa kambing tersebut dalam keadaan terikat tali di semak-semak dipinggir persawahan Desa Belandang dekat jembatan gantung Desa Pedataran dan kambing tersebut dalam keadaan baik kemudian kambing tersebut di bawa pulang oleh saksi SAINAN SAGIMAN sekitar jam 19.00 WIB pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 ke rumah saksi, lalu kambing tersebut dimasukkan kedalam kandang.

- Bahwa saat dihadapkan dengan saksi JEEFSY, saksi RAVLES, saksi GALIH, dan saksi DETRA saksi masih dapat mengenalinya adalah anak yang bercerita kepada saksi mengenai identitas pelaku pencurian Kambing miliknya tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa dan menguasai 1 (satu) ekor kambing miliknya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **BADRUL AZASMI Bin FIRMANSYAH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa barang milik saksi HELWANA Binti H. SUJA'I yang telah dicuri yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berumur \pm 1,5 Tahun. Kambing tersebut berwarna putih keabu-abuan dan pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm 10 cm, dengan tinggi \pm 70 cm.

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB di di lokasi persawahan Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran.

- Bahwa saksi HELWANA Binti H.SUJA'I menyuruh saksi untuk mencari keberadaan 1 (ekor) kambing tersebut, dikarenakan saksi HELWANA Binti

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUJA'I takut jika kambing tersebut hilang dicuri dikarenakan seminggu sebelumnya juga pernah kehilangan 2 (dua) ekor kambing.

- Bahwa 5 (lima) orang laki-laki yang menurut keterangan dari saksi JEEFSY, saksi RAVLES, saksi GALIH, dan saksi DETRA kepada saksi. Mereka bercerita kepada saksi jika pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB mereka melihat ada 5 (lima) orang laki-laki sedang mencuri kambing di lokasi persawahan Desa Belandang di dekat jembatan gantung Desa Pedataran. Saksi kemudian mengecek kesana dan benar ada kambing milik saksi HELWANA Binti H.SUJA'I yang hilang sedang terikat tali di semak-semak.

- Bahwa saksi JEEFSY, saksi RAVLES, saksi GALIH, dan saksi DETRA 5 (lima) orang laki-laki itu yaitu bernama sdr. SHANDI, sdr. MADUN, sdr. RAFIKA, dan sdr. YUDI sedangkan 1 (satu) orang lagi saksi tidak tahu namanya (terdakwa ALPIN).

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur \pm 1,5 Tahun, kambing tersebut berwarna putih keabu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm 10 cm, dengan tinggi \pm 70 cm yang diperlihatkan kepada saksi dikenali saksi adalah benar kambing milik saksi HELWANA Binti H. SUJA'I yang hilang dicuri kemudian ditemukan terikat disemak-semak di lokasi persawahan Desa Belandang di dekat jembatan gantung Desa Pedataran.

- Bahwa 1 (satu) buah tali tambang plastik warna kuning sepanjang \pm 1 meter yang diperlihatkan kepada saksi dikenali saksi adalah benar tali yang digunakan oleh pelaku untuk mengikat kambing milik saksi HELWANA Binti H. SUJA'I di semak-semak.

- Bahwa kambing tersebut sekarang ini saksi pelihara di dalam kandang di belakang rumah saksi dan pada pagi hari kambing tersebut dikeluarkan dari kandang dan pada sore harinya saksi SAINAN SAGIMAN menggiring kambing tersebut ke kandang.

- Bahwa pada saat di lepaskan pada siang atau pagi hari kambing tersebut tidak diikat dengan tali.

- Bahwa saat dihadapkan dengan saksi JEEFSY, saksi RAVLES, saksi GALIH, dan saksi DETRA saksi masih dapat mengenalinya adalah anak-anak yang bercerita kepada saksi mengenai identitas pelaku pencurian kambing milik saksi HELWANA Binti H. SUJA'I tersebut.

- Bahwa setelah mengetahui tempat para pelaku menyembunyikan kambing tersebut, saksi bersama dengan teman saksi bernama saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRANDAGEA ZAGERI menunggu di lokasi dari jam 20.30 WIB sampai dengan jam 02.00 WIB karena saksi memperkirakan pasti para pelaku akan datang lagi mengambil kambing tersebut, ternyata para pelaku yang ditunggu tidak datang.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi HELWANA Binti H. SUJA'I mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi HELWANA Binti H. SUJA'I tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa dan menguasai 1 (satu) ekor kambing miliknya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi M JEEFSY MAHENDRA Bin SAVRI LUBIS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa barang milik saksi HELWANA Binti H. SUJA'I yang telah dicuri yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berumur \pm 1,5 Tahun. Kambing tersebut berwarna putih keabu-abuan dan pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm 10 cm, dengan tinggi \pm 70 cm.

- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB di lokasi persawahan Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran.

- Bahwa yang melakukan pencurian kambing tersebut adalah 5 (lima) orang laki-laki itu yaitu bernama sdr. SHANDI, sdr. MADUN, sdr. RAFIKA, dan sdr. YUDI sedangkan 1 (satu) orang lagi saksi tidak tahu namanya (terdakwa ALPIN).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB saksi pergi memancing bersama kawan-kawan saksi yang bernama saksi RAVLES, saksi GALIH, dan saksi DETRA. Kami pergi memancing di anak sungai yang berada di lokasi persawahan Desa Belandang yang berada tidak jauh dijembatan gantung Desa Pedataran. Sekira jam 15.00 WIB saksi melihat 5 (lima) orang laki laki berjalan menuju kearah kami yang sedang duduk di pondok. Laki-laki yang saksi tidak tahu namanya tersebut mendekati kami sedangkan 4 (empat) orang temannya menunggu tidak jauh dari kami. Laki-laki tersebut kemudian berbicara kepada kami "kami nak maling kambing, ini ni kambing kance ninekku (kami mau mencuri kambing, ini kambing teman nenek saya)". Mendengar hal tersebut kami

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya diam saja dan melihat kegiatan para terdakwa. Setelah itu laki-laki tersebut kemudian mendekati 4 (empat) orang temannya lagi, lalu laki-laki yang bernama saksi SANDI berkata "PILAH (ayo)" kepada sdr. MADUN (DPO) dan sdr. YUDI (DPO) sambil berjalan menuju ke arah gerombolan kambing yang sedang berada ditengah sawah. 4 (empat) orang laki-laki tersebut bernama saksi SANDI, sdr. MADUN (DPO), dan sdr. YUDI (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya (terdakwa ALPIN). Setelah lebih kurang 20 Menit mengejar kambing mereka berhasil menangkap 2 (dua) ekor kambing yang langsung mereka ikat disemak-semak, tetapi 1 (satu) ekor kambing terlepas dan berhasil melarikan diri. Setelah mengikat kambing tersebut mereka berempat kemudian pergi meninggalkan kami. Kemudian karena takut kami pun kemudian juga pulang kerumah.

- Bahwa awalnya tidak tahu jika kambing tersebut adalah milik saksi HELWANA, saksi baru mengetahui jika kambing tersebut adalah milik saksi HELWANA setelah saksi bertemu dengan saksi BADRUL AZASMI yang merupakan anak kandung dari saksi HELWANA di pangkal jembatan gantung Desa Pedataran.

- Bahwa sekira jam 19.00 WIB saksi bersama dengan kawan saksi yang bernama saksi RAVLES, saksi GALIH, dan saksi DETRA sedang duduk di pangkal jembatan Gantung Desa Pedataran. Saat itu lewatlah saksi BADRUL AZASMI, kemudian saksi BADRUL AZASMI berhenti hendak meminjam korek api kepada kami. Saat itu saksi berkata "nak kemane mang? kinaklah seberang tu ade jeme maling kambing (Mau kemana, mang? lihatlah diseberang itu, ada orang mencuri kambing)", lalu dijawab oleh saksi BADRUL AZASMI "nah jelah nian, aku nyakah kambing (nah bener sekali, aku memang lagi mencari kambing)" sambil langsung berjalan kearah seberang sungai. Tidak lama berselang saksi BADRUL AZASMI kembali datang menemui kami dan berkata "pelah kancei aku nyakah kambing tadi (Ayo temani aku mencari kambing tadi)". Saksi kemudian mengikuti saksi BADRUL AZASMI dan menunjukkan tempat kambing tersebut di ikat. Setelah menunjukkan tempat kambing tersebut saksi kembali ke pangkal jembatan Gantung.

- Bahwa saksi diperlihatkan dengan 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur \pm 1,5 Tahun, berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm 10 cm, dengan tinggi \pm 70 cm saksi masih dapat mengenalinya bahwa kambing itu benar milik saksi HELWANA.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dengan saksi RAVLES, saksi GALIH, dan saksi DETRA saksi mengenalinya sebagai teman-temannya yang bersama-sama saksi melihat peristiwa pencurian kambing tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah tali tambang plastik warna kuning sepanjang ± 1 (satu) meter yang diperlihatkan kepada saksi dikenali saksi adalah benar tali yang digunakan oleh pelaku untuk mengikat kambing milik saksi HELWANA Binti H. SUJA'I di semak-semak.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi HELWANA Binti H. SUJA'I mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi HELWANA Binti H. SUJA'I tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa dan menguasai 1 (satu) ekor kambing miliknya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi **DRANDAGEA ZAGERI Bin ZAINUL ARIFIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa barang milik saksi HELWANA Binti H. SUJA'I yang telah dicuri yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berumur $\pm 1,5$ Tahun. Kambing tersebut berwarna putih keabu-abuan dan pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang ± 10 cm, dengan tinggi ± 70 cm.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB di di lokasi persawahan Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran.
- Bahwa benar Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita sdr BADRUL AZASMI kepada Saksi.
- Bahwa kambing milik saksi ditemukan terikat di semak- semak di lokasi persawahan Desa Belandang. Saksi BADRUL AZASMI meminta saksi untuk menemaninya menunggu kedatangan pelaku untuk mengambil kambing yang sudah di ikat tersebut karena menurut perkiraan pasti pelaku akan kembali lagi ke lokasi untuk mengambil kambing yang sudah di ikat oleh pelaku tersebut.
- Bahwa pergi ke lokasi kambing milik saksi HELWANA tersebut di ikat bersama saksi BADRUL AZASMI, saksi menunggu disana dari jam 20.30 WIB sampai pukul 02.00 WIB tetapi pelaku yang ditunggu tidak datang.
- Bahwa saksi tiba di lokasi tempat kambing tersebut di ikat ,kambing tersebut sudah tidak ada karena sudah di bawa pulang terlebih dahulu oleh

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta



saksi BADRUL AZASMI.

- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki bernama saksi BADRUL AZASMI Bin FIRMANSYAH yang dihadapkan kepada saksi dikenali saksi adalah benar orang yang bersama dengan saksi menunggu di lokasi persawahan Desa Belandang tempat 1 (satu) ekor kambing milik saksi HELWANA di ikat oleh pelaku pencurian di semak-semak.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi HELWANA Binti H. SUJA'I mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi HELWANA Binti H. SUJA'I tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa dan menguasai 1 (satu) ekor kambing miliknya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi SHANDI KURNIA PRATAMA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa barang milik saksi HELWANA Binti H. SUJA'I yang telah dicuri yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berumur \pm 1,5 Tahun. Kambing tersebut berwarna putih keabu-abuan dan pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm 10 cm, dengan tinggi \pm 70 cm.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB di di lokasi persawahan Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran.
- Bahwa pencurian kambing milik saksi HELWANA Binti H.SUJA'I adalah saksi sendiri, terdakwa ALPIN, sdr. MADUN (DPO), sdr. RAFIKA (DPO), dan sdr. YUDI (DPO).
- Bahwa saksi menangkap kambing yang saat itu sedang mencari makan di areal persawahan tersebut, selanjutnya kambing tersebut sdr. YUDI (DPO) ikat dan sembunyikan di semak-semak yang ada di dekat areal persawahan itu.
- Bahwa saksi bertugas membawa tali yang digunakan untuk mengikat kambing, sdr. YUDI bertugas mengikat kambing di semak-semak, sdr. SAILAN Alias MADUN (DPO) dan terdakwa ALPIN, serta saksi sendiri juga bertugas mengejar dan menangkap kambing sedangkan sdr. RAFIKA (DPO) mengawasi situasi di pinggir jalan.
- Bahwa saat kami melakukan pencurian kambing tersebut ada anak-anak yang sedang duduk di pondok. Tetapi saksi tidak kenal dengan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta



mereka.

- Bahwa pada malam harinya, Rabu tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 00.05 WIB sdr. YUDI (DPO) datang menjemput saksi dirumah kemudian mengajak saksi ke lokasi persawahan Desa Belandang tempat kami mengikat kambing tersebut. Tetapi sesampainya di lokasi ternyata kami melihat sudah banyak orang yang menunggu didekat lokasi persawahan Desa Belandang tempat kami mengikat kambing, sehingga kami membatalkan niat kami untuk mengambil kambing tersebut.
- Bahwa saat saksi diperlihatkan dengan 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur $\pm 1,5$ Tahun, berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang ± 10 cm, dengan tinggi ± 70 cm saksi masih dapat mengenalinya bahwa kambing itu benar milik saksi HELWANA.
- Bahwa 1 (satu) buah tali tambang plastik warna kuning sepanjang ± 1 (satu) meter yang diperlihatkan kepada saksi dikenali saksi adalah benar tali yang digunakan oleh para pelaku untuk mengikat kambing milik saksi HELWANA Binti H. SUJA'I di semak-semak.
- Bahwa saat dihadapkan dengan saksi JEEFSY, saksi RAVLES, saksi GALIH, dan saksi DETRA adalah benar itu merupakan orang-orang yang berada di pondok yang melihat peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.
- Bahwa jika 1 (ekor) kambing tersebut berhasil dicuri maka kambing tersebut rencananya akan dijual oleh saksi dan para pelaku lainnya.
- Bahwa saksi HELWANA Binti H. SUJA'I tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa dan menguasai 1 (satu) ekor kambing miliknya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mardi di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB di sebuah area persawahan di Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran Kec.Ulu Ogan Kab.OKU.
- Bahwa terdakwa bersama-sama temannya berjumlah 5 (lima) orang yaitu terdakwa sendiri, saksi SHANDI KURNIA PRATAMA (sudah menjalani), sdr. YUDI IRAWAN Bin NASIRUDIN (DPO), sdr. SAILAN NOVRA ROMADHON Alias MADUN Bin PAUZAN (DPO), dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFIKA ANDESMEN Alias RAFIK Bin THAMRIN (DPO).

- Bahwa barang yang terdakwa dan 4 (empat) kawan terdakwa curi yaitu 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang ± 10 Cm, dengan tinggi ± 70 Cm.

- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik kambing tersebut, yang terdakwa tahu kambing tersebut milik warga Desa Pedataran, setelah terdakwa di periksa oleh pihak kepolisian barulah terdakwa tahu jika kambing yang terdakwa dan 4 (empat) teman terdakwa curi tersebut adalah milik saksi HELWANA Binti H.SUJA'I warga Desa Pedataran Kec. Ulu Ogan Kab. OKU.

- Bahwa terdakwa dan 4 (empat) kawan terdakwa menangkap kambing tersebut pada saat kambing tersebut sedang mencari makan, selanjutnya kambing tersebut kami ikat dengan tali yang sudah kami bawa dan kami sembunyikan di semak semak, barulah pada malam harinya kambing tersebut akan di ambil.

- Bahwa saksi SHANDI KURNIA PRATAMA (sudah menjalani) bersama dengan terdakwa dan sdr. SAILAN NOVRA ROMADHON Alias MADUN Bin PAUZAN (DPO) bertugas mengejar dan menangkap kambing, selanjutnya setelah tertangkap sdr YUDI IRAWAN Bin NASIRUDIN (DPO) yang mengikat dengan tali dan menyembunyikan kambing tersebut di semak semak, sedangkan sdr RAFIKA ANDESMEN Alias RAFIK Bin THAMRIN (DPO) menunggu di pinggir jalan mengawasi jika ada orang yang lewat.

- Bahwa kambing tersebut belum sempat di jual dikarenakan malam hari pada saat hendak diambil kambing yang sudah kami ikat dan sembunyikan di semak- semak, ternyata disana sudah ada warga yang ramai menunggu.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 Sekira jam 00.05 WIB Sdr YUDI (DPO) datang kerumah saksi SHANDI KURNIA PRATAMA (sudah menjalani) di Dusun III Desa Mendingin. Saat itu sdr. YUDI mengajak saksi SHANDI KURNIA PRATAMA (sudah menjalani) untuk pergi ke lokasi tempat menyembunyikan kambing yang sudah kami curi tadi sore. Akhirnya saksi SHANDI KURNIA PRATAMA (sudah menjalani) dan sdr YUDI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi SHANDI KURNIA PRATAMA (sudah menjalani) pergi ke lokasi yang dimaksud, setelah sampai saksi SHANDI KURNIA PRATAMA (sudah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta



menjalani) memarkirkan sepeda motor milik saksi SHANDI KURNIA PRATAMA (sudah menjalani) di pinggir jalan, saksi SHANDI KURNIA PRATAMA (sudah menjalani) dan sdr. YUDI (DPO) berjalan kaki menuju lokasi, pada saat itulah saksi SHANDI KURNIA PRATAMA (sudah menjalani) berdua melihat banyak cahaya lampu senter didekat lokasi menyembunyikan kambing tersebut sehingga sdr. YUDI (DPO) langsung mengajak saksi SHANDI KURNIA PRATAMA (sudah menjalani) untuk membatalkan rencana mengambil kambing tersebut dan saksi SHANDI KURNIA PRATAMA (sudah menjalani) berdua pulang kerumah.

- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut memang terdakwa dan teman-teman terdakwa ada bertemu dengan beberapa anak yang sedang duduk di sebuah pondok yg letaknya dekat dengan lokasi persawahan tempat terdakwa dan teman-teman terdakwa mencuri kambing tersebut, tetapi terdakwa tidak tahu nama mereka yang terdakwa tahu anak-anak tersebut adalah warga Desa Pedataran. Pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa menangkap, mengikat, dan menyembunyikan kambing disemak-semak tersebut anak-anak tersebut pun melihat perbuatan itu.

- Bahwa 4 (empat) orang anak laki-laki masing-masing bernama saksi JEEFSY MAHENDRA Bin SAVRI LUBIS, saksi GALIH JULIAN DIKA Bin DONI, saksi RAVLES OLENDIA Bin FAHRIZAL, dan saksi DETRA TRI PUTRA Bin SAMSUDAR yang dihadapkan kepada terdakwa dikenali terdakwa adalah benar adalah anak-anak yang terdakwa dan teman-teman terdakwa temui pada saat terdakwa dan 4 (empat) teman terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut.

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur $\pm 1,5$ Tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang ± 10 cm, dengan tinggi ± 70 cm yang diperlihatkan kepada terdakwa dikenali terdakwa adalah benar kambing yang telah terdakwa dan 4 (empat) teman terdakwa curi.

- Bahwa benar 1 (satu) buah tali tambang plastik warna kuning sepanjang ± 1 meter yang diperlihatkan kepada terdakwa dikenali terdakwa adalah benar tali milik sdr. YUDI (DPO) yang digunakan oleh sdr. YUDI (DPO) untuk mengikat kambing milik Saksi HELWANA Binti H.SUJA'I di semak-semak.

- Bahwa saksi HELWANA Binti H. SUJA'I tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa dan menguasai 1 (satu) ekor kambing



miliknya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur \pm 1,5 tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm 10 (sepuluh) cm, dengan tinggi \pm 70 (tujuh puluh) cm.
2. 1 (satu) buah tali tambang plastik warna kuning sepanjang \pm 1 (satu) meter.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO), sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO), sdr. Rafika Andesmen Alias Rafik Bin Thamrin (DPO) berangkat dari rumah saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor menuju ke sebuah area persawahan di Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran Kec. Ulu Ogan Kab. OKU dengan maksud untuk mencuri kambing di area persawahan tersebut;

- Bahwa saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri, sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO), sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO), dan sdr. Rafika Andesmen Alias Rafik Bin Thamrin (DPO) tiba di area persawahan ada saksi Jeefsy Mahendra Bin Savri Lubis, saksi Ravles Olendo Bin Fakhrizal, saksi Galih Julian Dika Bin Doni Elese, dan saksi Detra Tri Putra Bin Samsudar yang saat itu sedang berada di sebuah pondok, kemudian sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) menghampirinya dan mengatakan "Kami nak maling kambing, ini kambing kance ninekku". Setelah itu sdr. Rafika Andesmen Alias Rafik

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta



Bin Thamrin (DPO) menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa, saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri, dan sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO) langsung berusaha mengejar serta menangkap kambing yang saat itu sedang mencari makan ditengah lokasi persawahan, selanjutnya setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit terdakwa bersama saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri, dan sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO) berhasil menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam serta memiliki tanduk sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan tinggi kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm yang merupakan kambing milik saksi Helwana Binti H. Suja'i.

- Bahwa sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) menyembunyikan 1 (satu) ekor kambing tersebut ke semak-semak dan mengikatkan 1 (satu) ekor kambing yang baru ditangkap oleh terdakwa, saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri, dan sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tali tambang plastik berwarna kuning sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter ke sebuah batang pohon yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter yang letaknya berada dipinggir area persawahan. Lalu, terdakwa bersama teman-temannya berencana untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing hasil curian yang telah disembunyikan di semak-semak itu pada malam harinya;

- Bahwa terdakwa ALPIN Bin RIKAL AMEDI saat mengambil dan menguasai hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam serta memiliki tanduk sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan tinggi kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm milik saksi Helwana Binti H. Suja'i tidak pernah memiliki izin dari saksi Helwana Binti H. Suja'i.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALPIN Bin RIKAL AMEDI, saksi Helwana Binti H. Suja'i mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian secara tertulis ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu benda;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang pengertian "barang siapa" (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (Satochid Kartanegara, *Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 25 juli 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/L.6.13/Eoh.2/07/2024 tersebut adalah terdakwa ALPIN Bin RIKAL AMEDI dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barangsiapa telah terpenuhi ;**

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Benda ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”;

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat tersangka bersama dengan teman-teman tersangka yang bernama sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO), sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO), sdr. Rafika Andesmen Alias Rafik Bin Thamrin (DPO) berangkat dari rumah saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor menuju ke sebuah area persawahan di Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran Kec.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Ogan Kab. OKU dengan maksud untuk mencuri kambing di area persawahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai dilokasi tujuannya terdakwa dan teman-temannya mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak milik orang lain yang bernama saksi HELWANA Bin H. SUJA'I berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur $\pm 1,5$ tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang ± 10 (sepuluh) cm, dengan tinggi ± 70 (tujuh puluh) cm yang mana saat itu kambing tersebut sedang mencari makan di sebuah area persawahan yang berada di Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran Kec.Ulu Ogan Kab.OKU. Sehingga barang milik korban tersebut telah berpindah tempat yaitu sudah berada di kekuasaan terdakwa. Sehingga dari tempat yang semulanya berada di dalam penguasaan terdakwa yang kemudian berpindah tempat keterdakwa ;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur $\pm 1,5$ tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hita di sebuah area persawahan yang berada di Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran Kec.Ulu Ogan Kab.OKU dimana barang tersebut milik korban dan bukan milik terdakwa sebagai pemilik yang sah terhadap barang bukti tersebut disamping itu juga barang – barang tersebut yang diambil terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki maupun dijual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi ;**

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya serta penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di Persidangan ternyata benar barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur $\pm 1,5$ tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta



berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang ± 10 (sepuluh) cm, dengan tinggi ± 70 (tujuh puluh) cm.

2) 1 (satu) buah tali tambang plastik warna kuning sepanjang ± 1 (satu) meter.

Menimbang, bahwa dimana sebagian adalah barang-barang berupa 1 ekor kambing tersebut milik korban Helwana Bin H. Suja'l maka dari sebagian maupun keseluruhan barang – barang ini adalah bukan barang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang-barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang didapatkan di persidangan tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Helwana Bin H. Suja'l yang pada intinya mempunyai maksud agar barang-barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan dimaksudkan dengan tujuan untuk dimiliki sendiri barang – barang tersebut maupun dijual oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa unsur ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih **disini** dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO), sdr. Rafika Andesmen Alias Rafik Bin Thamrin (DPO) berangkat dari rumah saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor menuju ke sebuah area persawahan di Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran Kec. Ulu Ogan Kab. OKU dengan maksud untuk mencuri kambing di area persawahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tiba di area persawahan ada saksi Jeefsy Mahendra Bin Savri Lubis, saksi Ravles Olendo Bin Fakhri, saksi Galih Julian Dika Bin Doni Elese, dan saksi Detra Tri Putra Bin Samsudar yang saat itu sedang berada di sebuah pondok, kemudian sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) menghampirinya dan mengatakan "Kami nak maling kambing, ini kambing kance ninekku". Setelah itu sdr. Rafika Andesmen Alias Rafik Bin Thamrin (DPO) menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan tersangka, saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri, dan sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO) langsung berusaha mengejar serta menangkap kambing yang saat itu sedang mencari makan ditengah lokasi persawahan, selanjutnya setelah kurang lebih 20 (menit) tersangka bersama saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri, dan sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO) berhasil menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur kurang lebih 1,5 tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada pundaknya berwarna hitam serta memiliki tanduk sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan tinggi kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm yang merupakan kambing milik saksi Helwana Binti H. Suja'l;

Menimbang, bahwa sdr. Yudi Irawan (DPO) menyembunyikan 1 (satu) ekor kambing tersebut ke semak-semak dan mengikatkan 1 (satu) ekor kambing yang baru ditangkap oleh tersangka, saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri, dan sdr. Sailan Novra Romadhon Alias Madun Bin Pauzan (DPO) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tali tambang plastik berwarna kuning sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter ke sebuah batang pohon yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter yang letaknya berada dipinggir area persawahan. Lalu, tersangka bersama teman-temannya berencana untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing hasil curian yang telah disembunyikan di semak-semak itu pada malam harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 00.05 WIB sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) datang kerumah saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri yang berada di Dusun III Desa Mendingin Kec. Ulu Ogan Kab. OKU. Saat itu sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengajak saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri untuk pergi ke lokasi tempat tersangka dan teman-teman tersangka yang tadi sore menyembunyikan 1 (satu) ekor kambing hasil curian tersebut, kemudian saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri dan sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara berboncengan pergi ke semak-semak yang terletak di pinggir area persawahan di Desa Belandang Kec. Ulu Ogan Kab. OKU yang dimaksud. Setelah sampai saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri dan sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) melanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi semak-semak yang terletak di pinggir sebuah area persawahan saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri dan sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) melihat banyak cahaya lampu senter di dekat lokasi mereka menyembunyikan 1 (satu) ekor kambing tersebut sehingga sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) mengajak saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri untuk membatalkan rencana mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut, dan akhirnya saksi Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri dan sdr. Yudi Irawan Bin Nasirudin (DPO) pulang kerumahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaian baik itu secara tertulis maupun secara lisan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur \pm 1,5 tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm 10 (sepuluh) cm, dengan tinggi \pm 70 (tujuh puluh) cm.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut bukan milik terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat agar Barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Helwana Bin H. Suja'i ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

2. 1 (satu) buah tali tambang plastik warna kuning sepanjang \pm 1 (satu) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar Barang bukti tersebut agar dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALPIN Bin RIKAL AMEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur $\pm 1,5$ tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang ± 10 (sepuluh) cm, dengan tinggi ± 70 (tujuh puluh) cm.

Dikembalikan kepada saksi Helwana Bin H. Suja'i.

- 1 (satu) buah tali tambang plastik warna kuning sepanjang ± 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yessi Oktarina, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H , Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Fidorayuci Wahalindra, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE